

JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Penyesuaian Hukum Aset Kripto Sebagai Upaya Pencegahan Pemanfaatan dalam Transaksi Ilegal

Ahmad Hasni Fahmi Sadig¹

¹ Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, hasnifahmi8@gmail.com

Corresponding Author : hasnifahmi8@gmail.com

Abstract: *In the era of globalization, cross-border transactions have become increasingly significant but face challenges such as complexity and high costs. This study formulates issues related to the regulation and implementation of crypto asset in cross-border fund transfers, as well as the potential for misuse that could result in systemic risks. The research employs a doctrinal method with a reform-oriented approach, analyzing legal norms and providing recommendations for regulatory changes. The findings indicate that while crypto asset offers innovative solutions for cross-border transactions, regulatory vulnerabilities expose risks of misuse for financial crimes in illegal transactions. Legal adjustments are necessary to accommodate the advancement of this technology and prevent its misuse in financial transactions.*

Keywords: *transnational transaction, crypto asset, AML/CFT*

Abstrak: Dalam era globalisasi, transaksi lintas negara menjadi semakin penting, namun dihadapkan pada tantangan seperti kompleksitas dan biaya tinggi. Penelitian ini merumuskan masalah terkait regulasi dan pemanfaatan aset kripto dalam hal transfer dana lintas negara, serta potensi penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan risiko sistemik. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan reform-oriented, yang menganalisis norma hukum dan memberikan rekomendasi perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aset kripto menawarkan solusi inovatif dalam transaksi lintas negara, kerentanan regulasi membuka risiko penyalahgunaan untuk kejahatan finansial dalam transaksi ilegal. Penyesuaian hukum diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi ini dan mencegah penyalahgunaan dalam transaksi keuangan.

Kata Kunci: transaksi lintas negara, aset kripto, APU-PPT

PENDAHULUAN

Dunia yang saling terhubung sebagai dampak dari adanya globalisasi memberikan kesempatan bagi individu maupun pemilik bisnis dari negara-negara berkembang untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui kesempatan kerja dan perluasan pasar. Hal tersebut berdampak pada pergerakan uang lintas batas yang menjadi aspek penting dalam globalisasi

ekonomi. Fenomena globalisasi dari perspektif ekonomi secara garis besar dapat dilihat dari setidaknya dua bentuk kegiatan ekonomi lintas negara yakni arus perdagangan dan arus modal internasional (Zaroni, 2015). Kegiatan ekonomi lintas negara tersebut menimbulkan aktivitas keuangan atau komersial antara dua belah pihak yang berasal dari negara berbeda yang dikenal dengan transaksi lintas batas (*Cross-Border Transaction*) (Caesario, 2023).

Transaksi tersebut memerlukan keterlibatan berbagai lembaga keuangan, organisasi perdagangan, maupun pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan hukum internasional (Alika, Apa itu Cross Border? Cara Kerja dan Dampaknya Barang Impor, 2023). Beberapa contoh transaksi Cross Border antara lain pembayaran internasional, perdagangan internasional barang dan jasa, investasi lintas negara, serta transfer uang antar negara. Terdapat dua metode transfer dana bersifat krusial yang seringkali di anggap sama oleh orang awam yaitu pembayaran lintas batas (*Cross-Border Payment*) dan pengiriman uang (*Remittance*). (Global, 2023) *Cross-Border Payment* memfasilitasi pembayaran kepada orang/pihak atau bisnis di seluruh dunia untuk tujuan pribadi dan professional, sedangkan *Remittance* dapat diartikan sebagai jasa pengiriman atau penerimaan valuta asing dengan dengan pilihan metode ke/dari pihak lain baik di dalam maupun luar negeri berdasarkan suatu maksud/motivasi tertentu melalui jasa perantara bank koresponden di luar negeri. (Pramodawarddhani, 2023).

Remitansi merupakan sumber penghasilan utama bagi kelompok berpenghasilan rendah, sumber penting pembiayaan pembangunan, hingga sumber cadangan devisa yang signifikan. Data Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan transaksi *Remittance* di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2024 dengan nilai US\$ 3.879 Juta dan merupakan jumlah tertinggi dari tahun 2005 (Economics, 2024). Kebutuhan akan sistem pengiriman uang lintas batas yang andal dan aman menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat terelakkan (Gundaniya, 2023). Dalam hal ini SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) hadir sebagai salah satu metode pengiriman dana lintas batas/negara yang dianggap memenuhi kriteria tersebut. SWIFT adalah sebuah koperasi/kerja sama yang tunduk di bawah hukum Belgia yang didirikan pada tahun 1973 oleh 239 bank dari 15 negara (Eichengreen, 2022). Sistem yang sudah ada lebih dari 45 tahun lalu ini mendominasi pasar pengiriman uang global sebagai hasil dari ekonomi global yang berkembang pesat dengan sekitar 44,8 juta transaksi setiap harinya pada November 2022 yang berasal dari 11.000 lembaga anggota SWIFT (Seth, 2023). Akan tetapi proses yang kompleks, waktu yang lama, hingga tingginya biaya transaksi yang dianggap dapat menjadi hambatan aliran dana lintas negara yang bermanfaat bagi pembangunan negara berpendapatan rendah dan menengah (Kpodar & Imam, 2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengembangan sistem pembayaran global yang efisien, hemat biaya, dan aman sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan keterhubungan ekonomi di seluruh dunia, sehingga wajar jika model lama akan tersingkir untuk memberi ruang bagi inovasi teknologi yang lebih canggih (Mercuryo, 2024). Blockchain dan mata uang kripto (*cryptocurrency*) muncul sebagai kekuatan disruptif yang bertujuan untuk merevolusi transaksi lintas batas dan transaksi-transaksi lainnya. Desentralisasi, transparansi, keamanan, dan pemrosesan yang cepat menjadi keunggulan yang ditawarkan oleh inovasi teknologi di sektor keuangan ini untuk dapat bersaing dengan jaringan pembayaran tradisional yang dianggap sudah sedikit ketinggalan zaman (Mercuryo, 2024).

Cryptocurrencies atau mata uang kripto merupakan aplikasi awal dari blockchain yang mencoba merombak sistem pengiriman uang tradisional dan memotong perantara dengan cara memungkinkan mekanisme peer-to-peer (Rühmann & Horrocks, 2020). Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi blockchain menjanjikan penyelesaian transaksi secara instan, mengurangi biaya modal yang terkait dengan sistem penyelesaian, sekaligus mengatasi beberapa kekurangan dari sistem pembayaran tradisional seperti kecepatan, akses, transparansi dan biaya transaksi. Dibalik potensi besar tersebut, Mata uang

kripto masih menghadapi sejumlah permasalahan seperti harga yang tidak stabil, skalabilitas, tata kelola dan masalah regulasi yang menyebabkan cryptocurrency dianggap tidak layak untuk dijadikan alat pembayaran yang dapat diandalkan (Rühmann & Horrocks, 2020).

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia menegaskan bahwa mata uang digital *cryptocurrency* seperti Bitcoin sendiri bukanlah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”) (CNN, 2021). Larangan cryptocurrency sebagai alat pembayaran atas suatu transaksi terhadap barang dan/atau jasa menimbulkan kontroversi di masyarakat khususnya di Provinsi Bali lantaran banyak turis asing yang memanfaatkan aset kripto untuk menghemat biaya jasa penukaran valuta asing dan/atau dalam rangka menyasiasi selisih kurs (Hutami, 2023). Meskipun cryptocurrency dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, kripto masih dapat dianggap sebagai instrumen investasi layaknya valuta asing pada umumnya.

Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka menyatakan bahwa Cryptocurrency dapat dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka untuk tujuan investasi. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 juga menyatakan bahwa *crypto asset* diresmikan sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka (Nisa & Rofiq, Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer, 2021). Pemerintah juga mengambil langkah antisipasi dengan cara mensiasati transfer aset kripto yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangan dengan cara ditukarkan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar.

Hal ini mengindikasikan adanya peluang bagi perluasan pemanfaatan peran *cryptocurrency* pada produk-produk keuangan lain di Indonesia khususnya terkait transfer dana lintas negara sebagaimana topik pada penelitian ini. Tantangan yang harus dihadapi saat ini ialah kerangka regulasi terkait perluasan pemanfaatan mata uang kripto untuk layanan keuangan lainnya masih belum tersedia. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu oleh (Owolabi, et.al., 2024; Fauzan, 2023; Agung, 2021) yang mayoritas mengkaji aspek regulasinya. Aspek regulasi yang disoroti ialah belum memadainya regulasi eksisting untuk dapat mengakomodir inovasi di bidang keuangan khususnya transaksi berbasis blockchain yang berkembang dengan pesat khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian-penelitian tersebut menyarankan adanya penyesuaian maupun pembaharuan hukum guna mengantisipasi penyalahgunaan teknologi untuk tindak pidana pencucian uang maupun potensi risiko sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

METODE

Penelitian hukum ini berbentuk doktrinal yang bertujuan untuk memberikan analisis dan interpretasi Penulis terhadap norma-norma yang dikaji sekaligus berorientasi pembaruan (Reform Oriented Research). Penelitian doktrinal digunakan untuk memeriksa kebijakan mengenai penerapan transfer dana lintas negara melalui jaringan *blockchain* untuk *cryptocurrency* (Chui & McConville, 2007). Sedangkan, metode berorientasi pembaruan digunakan untuk mengevaluasi kelayakan dari aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan terhadap aturan yang dianggap perlu dengan didasarkan pada metodologi riset reformasi hukum dengan tujuan memberikan saran tentang perubahan pada hukum yang ada atau dengan kata lain output dari penelitian ini berupa usulan penyesuaian pada hukum eksisting (Efendi & Susanti, 2019).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan melalui studi literatur. Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer yaitu sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahan hukum sekunder yang mencakup publikasi yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel, serta tulisan-tulisan ilmiah dari ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini serta bahan hukum tersier yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif secara sistematis, kritis, konstruktif, dan argumentatif. Data tersebut akan diolah dan dikaitkan dengan teori-teori yang diuraikan dalam kerangka pemikiran sebagai alat analisis. Pengaitan ini akan menghasilkan analisis yang dituangkan dalam bab-bab pembahasan, yang kemudian akan disimpulkan dan diberikan saran sebagai hasil akhir dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisa Mekanisme Operasional Transfer Dana Lintas Negara Sistem *Blockchain* untuk *Cryptocurrency*

a) Sistem *Blockchain*

Transaksi lintas negara berkembang luas seiring dengan perkembangan perdagangan internasional, arus bisnis, dan pergerakan modal. Namun kondisi eksisting menunjukkan bahwa layanan pembayaran internasional memiliki mekanisme yang cukup kompleks karena melibatkan beberapa bank dan agen intermediari keuangan. Rangkaian proses transaksi lintas batas eksisting tersebut dianggap dapat menghambat proses bisnis internasional dan menyebabkan banyak waktu yang terbuang (Yao, et. al., 2018). Tahapan yang berlapis menyebabkan transaksi transfer dana lokal maupun internasional berlangsung sangat lambat serta memiliki biaya transaksi yang cukup tinggi, sehingga sistem transaksi lintas batas yang efisien sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut melalui dukungan teknologi informasi baru (Fu, et. al., 2021).

Blockchain merupakan teknologi informasi baru yang sedang berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat dari pengadopsian blockchain ke dalam sistem pembayaran lintas batas yang menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir (Fu, et. al., 2021). Teknologi Blockchain merupakan suatu konstruksi infrastruktur multi-bidang yang terintegrasi dengan elemen kriptografi, ilmu komputer dan teori permainan yang terkandung di dalamnya (Franchina & Carlomagno, 2020). Fitur utama yang ditawarkan dari teknologi ini adalah desentralisasi, transparansi dan kekekalan (data yang tidak dapat dimanipulasi) (Nakamoto, 2024). Blockchain mungkin terlihat rumit, namun konsep intinya cukup sederhana yakni buku besar transaksi bersama antara pihak-pihak dalam sebuah jaringan, yang tidak dikontrol oleh satu otoritas pusat (OECD, 2018).

Salah satu karya dari teknologi blockchain di bidang keuangan adalah mata uang kripto. Cryptocurrency atau mata uang kripto berfungsi sebagai sistem pembayaran digital yang dapat digunakan secara global melalui internet dan sejak tahun 2009, dan telah diinisiasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan yang berbeda bahkan dapat digunakan bukan hanya untuk transaksi bisnis tapi juga untuk remitansi dan transaksi keuangan dengan nilai yang kecil (micropayments) (Joo, et. al., 2020). Indonesia tidak mengakui *Cryptocurrencies* sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah, namun diakui sebagai suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka untuk tujuan investasi (Nisa & Rofiq, 2021).

Blockchain sendiri memiliki beberapa jenis jaringan. Pemilihan jenis jaringan blockchain yang tepat menjadi penting sebelum memutuskan untuk mengoptimalkan penggunaan khususnya pada skema transfer dana lintas negara karena hal tersebut secara signifikan dapat berdampak pada kinerja, keamanan, dan skalabilitas sistem (Owolabi, et.al., 2024). Pemilihan tersebut didasarkan pada persyaratan dan tujuan spesifik dari sistem pengiriman uang. Jenis-jenis jaringan tersebut antara lain:

- 1) Public Blockchain, merupakan metode umum untuk merilis dan mengelola mata uang digital (cryptocurrency) dengan ciri setiap orang dapat terhubung ke dalamnya dan mentransfer mata uang digital tersebut secara peer to peer sehingga dianggap tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan memiliki potensi untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme (Emily, et. al., 2021).
- 2) Private/Privacy Blockchain, memiliki karakteristik memiliki perlindungan privasi yang tinggi karena semua pihak harus di otorisasi sebelum dapat memasuki sistem ini (Banerjee, et. al., 2021).
- 3) Hybrid / Consortium Blockchain, merupakan integrasi dari Public dan Private Blockchain yang dianggap dapat dijadikan sebagai kerangka kerja dasar untuk mata uang Digital Bank Sentral (CBDC) karena sistem ini memiliki fitur catatan dari transaksi-transaksi yang terjadi dapat diatur oleh pemerintah, dan fungsi pembayaran peer-to-peer akan dibuka untuk orang umum (Fu, et. al., 2021).

Sistem transfer dana lintas negara dapat menggunakan jenis jaringan Hybrid atau Private Blockchain karena dianggap memungkinkan menerapkan kontrol yang lebih besar atas akses, privasi, dan kepatuhan terhadap peraturan, namun tetap mempertahankan beberapa manfaat desentralisasi (Owolabi, et.al., 2024). Dalam rangka mendukung kepatuhan terhadap peraturan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPSPM) pada sektor digital, pada tahun 2019 otoritas global anti pencucian uang dan pendanaan teroris atau Financial Action Task Force (FATF) mengamanatkan penerapan Peraturan Perjalanan Kripto (Crypto Travel Rule) pada Virtual Assets (VAs) dan Virtual Aset Service Providers (VASPs) atau Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) (Notabene, 2024).

Crypto Travel Rule atau yang lebih dikenal dengan sebutan Recommendation 16 mengharuskan VASPs seperti bank, bursa, jasa kustodian, dan penyedia layanan keuangan lainnya yang terlibat dalam transaksi VAs untuk mengidentifikasi dan menginformasikan detail transaksi, termasuk informasi pengirim dan penerima seperti asal dan tujuan transaksi terhadap transaksi crypto yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan dengan batas paling umum sebesar USD 1.000 sedangkan di Amerika batasnya hingga USD 3.000 (Notabene, 2024).

Indonesia mengatur penerapan prinsip Travel Rules dalam Pasal 38 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Pasal tersebut mengatur ketentuan perpindahan Aset Kripto menjadi 2 klasifikasi, yakni perpindahan atau transfer Aset Kripto lebih dari atau sama dengan nilai dalam Rupiah yang setara dengan USD1.000,00 (seribu dollar amerika) dan dalam perpindahan atau transfer Aset Kripto kurang dari nilai dalam Rupiah yang setara dengan USD1.000,00 (seribu dollar amerika). PFAK atau dalam terminologi pembahasannya sebelumnya adalah VASP, diwajibkan untuk memperoleh ketentuan dan informasi dari pengirim dan penerima transfer Aset Kripto sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ketentuan dan informasi dari pengirim dan penerima transfer aset kripto

| Pihak | Ketentuan dan Informasi yang Wajib Diperoleh oleh PFAK/VASP |
|---|--|
| Transfer Aset Kripto lebih dari atau sama dengan nilai dalam Rupiah yang setara dengan USD1.000,00 | |
| Pengirim | 1 nama pengirim; 2 alamat Wallet pengirim; 3 Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia, atau passport dan kartu identitas yang diterbitkan oleh Negara asal Pelanggan Aset Kripto (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi warga negara asing; 4 alamat pengirim; dan 5 tempat dan tanggal lahir pengirim. |
| Penerima (dalam hal penerima atau alamat Wallet termasuk cold Wallet atau Wallet diluar Pedagang Fisik Aset Kripto) | 1 nama penerima; 2 alamat Wallet penerima; dan 3 alamat penerima. |
| Transfer Aset Kripto kurang dari nilai dalam Rupiah yang setara dengan USD1.000,00 (seribu dollar amerika) | |
| Pengirim | 1 nama pengirim; 2 alamat Wallet pengirim; |
| Penerima | 1 nama penerima; dan 2 alamat Wallet penerima. |


Selain pengaturan mengenai penerapan Prinsip Travel Rules, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka mengatur pula penerapan prinsip Know Your Transaction yang wajib dilakukan oleh PFAK atau VASP dalam Pasal 39. Penerapan berdasarkan pasal ini diselenggarakan dengan berbasis Regulatory Technology (Regtech) untuk memantau dan meninjau transaksi Aset Kripto saat ini dan rekam jejaknya di masa lampau guna mengetahui ada tidaknya transaksi mencurigakan yang menyertai Aset Kripto yang dimaksud. Adapun pasal tersebut mengatur regtech yang dapat dimanfaatkan oleh PFAK atau VASP berupa sarana aplikasi blockchain analytic tools yang berbayar atau open source.

b) Mekanisme Operasional

Desain sistem ini menekankan pada keamanan, privasi, dan adaptabilitas, memastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diintegrasikan dari tahap otentikasi pengguna hingga penyelesaian akhir transaksi (Owolabi, et.al., 2024). Menurut Owolabi et.al. secara garis besar, Alur Sistem Transfer dana melalui Jaringan Blockchain untuk Cryptocurrency dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Start**, menandakan titik awal dari transaksi transfer dana.
- b. **Otentikasi Pengguna dan Akses Dompot Digital (User Authentication & Wallet Access)**, merupakan tahap di mana pengguna melewati proses otentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses dompet digital mereka.


- c. **Inisiasi Transaksi (Transaction Initiation)**, setelah otentikasi berhasil, pengguna dapat memulai transaksi yang menandai pengajuan permintaan transaksi ke dalam sistem.
- d. **Validasi Transaksi (Transaction Validation)**, dilakukan untuk memastikan keabsahan transaksi yang telah diinisiasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan.
- e. **Konsensus (Consensus)**, merupakan mekanisme untuk mencapai kesepakatan di antara node dalam jaringan blockchain mengenai validitas transaksi. Mekanisme ini memastikan bahwa semua transaksi valid diakui oleh seluruh jaringan.
- f. **Eksekusi Smart Contract (Smart Contract Execution)**, setelah transaksi divalidasi, sistem akan mengeksekusi smart contract yang berperan dalam manajemen sumber daya dan menentukan aturan eksekusi transaksi. Tahap ini menggunakan model gas dengan penetapan harga dinamis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- g. **Konversi Mata Uang (Currency Conversion)**, sistem akan melakukan konversi mata uang yang melibatkan algoritma median tertimbang dan jaringan oracle terdesentralisasi untuk memastikan nilai tukar yang akurat dan adil.
- h. **Penyelesaian dan Kliring (Settlement & Clearing)**, dana dipindahkan secara efektif ke penerima dan transaksi diselesaikan secara keseluruhan.
- i. **End**, proses berakhir setelah penyelesaian dan kliring selesai, menandakan bahwa remitansi telah berhasil dilakukan.



Gambar 1. Alur Sistem Transfer dana melalui Jaringan Blockchain untuk Cryptocurrency

Alur transaksi tersebut merupakan gambaran umum dari transaksi yang menggunakan jenis jaringan Public Blockchain, atau di Indonesia dikenal dengan skema Decentralized Exchange (DEX) dimana transaksi dapat terjadi secara langsung antar pelanggan aset Kripto dan belum diatur oleh regulasi (UNODC, 2023). Sumber yang sama juga menjelaskan bahwa berbeda dengan Skema Decentralized Exchange, Centralized Exchange (CEX) telah diatur dalam regulasi Indonesia. CEX merupakan platform transaksi yang memfasilitasi perdagangan aset kripto melalui suatu perantara terpusat, dimana penyelenggara platform berfungsi sebagai perantara, baik sebagai penyelenggara transaksi, custody aset maupun kliring, dengan menggunakan order book sebagai mekanisme harga dimana para pengguna dapat saling menukar aset kripto

tanpa perlu mengakses private key mereka sendiri. Alur Transaksi CEX dapat diilustrasikan pada Gambar 2 dengan detail sebagai berikut:



Gambar 2. Alur transaksi CEX

- 1) Pengguna mendaftar (Exchanger melakukan prosedur KYC) setelah itu melakukan setor dana ke Exchanger untuk melakukan transaksi aset kripto
- 2) Pelanggan dapat menjual/membeli/transfer/pindah aset kripto kepada pelanggan lain melalui Exchanger. Transaksi aset kripto membutuhkan private key milik Pengirim dan public address milik Penerima.
- 3) Exchanger merekam seluruh transaksi aset kripto yang terjadi dan menyimpannya di blockchain.
- 4) Informasi yang tersimpan pada blockchain yaitu Transaksi *Hash*, *Block Height*, *Address* Pengirim, *Address* Penerima, Jumlah yang ditransaksikan, *Timestamps* (stempel waktu), Imbalan.

c) Analisa Perbandingan Transfer Dana Lintas Negara Melalui Jaringan SWIFT dan *Blockchain*

Bagian ini akan menganalisa perbandingan transfer dana lintas negara melalui jaringan SWIFT dan Blockchain dengan menggunakan kasus yang didasarkan pada kejadian nyata.

1) Contoh Kasus I

Pemilik hotel bernama Konstantin Kukushkin yang diwakilkan oleh Staf bernama I Gusti Ketut Alit Aryawati selaku “Pelapor” dan pegawai hotel bernama Dmitri Dmedjev selaku “Terlapor”. Perkara ini dimulai ketika Pihak Terlapor melakukan penggelapan uang milik Pelapor, namun pihak Pelapor masih memberikan kesempatan dengan menegur dan pihak Terlapor berjanji untuk mengganti uang tersebut. Seiring berjalannya waktu, pihak Terlapor tidak menepati janjinya, sehingga pihak Pelapor memutuskan untuk melaporkan perkara tersebut ke Polres Bali. Laporan dengan nomor LP/B/14/I/2024/SPKT/POLSEK KUTA UTARA/POLRES BADUNG/POLDA BALI tanggal 31 Januari 2024 tersebut diproses dan terbukti bahwa Terlapor menggelapkan uang dan lalai dalam menjalankan kewajiban mengganti uang tersebut sehingga Terlapor ditahan oleh Pihak Kepolisian.

Pihak Terlapor mengajukan permohonan damai dengan Pihak Pelapor dan dikabulkan dengan syarat pihak Terlapor harus memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- dan disanggupi oleh pihak Terlapor. Kesepakatan tersebut menjadi landasan Polisi untuk mengeluarkan kebijakan Restorative Justice karena dianggap kedua belah pihak dianggap telah mencapai kesepakatan damai dan memenuhi prinsip Restorative Justice. Pihak Terlapor meminta keluarganya yang berdomisili di Eropa untuk mentransfer uang damai yang dipersyaratkan tersebut. Terlapor memiliki dua pilihan mengirimkan uang tersebut melalui perbankan konvensional

yang menggunakan jaringan SWIFT atau melalui jaringan blockchain dengan menggunakan crypto. Pengiriman uang melalui SWIFT memiliki beberapa ketentuan dan bahan pertimbangan seperti berikut: a. Melampirkan Nota Perdamaian/Restorative Justice, b. Dokumen Underlying di translate ke bahasa Rusia atau Inggris, c. Dokumen dari Rusia yang dikirim ke Indonesia harus di Apostile atau mendapatkan cap Kedutaan Rusia yang ada di Indonesia, d. Harus mendapatkan proses tanda tangan pejabat-pejabat terkait yang notabene harus diproses pada hari kerja, e. Waktu penyelesaian transaksi yang memakan waktu 2-3 hari kerja (apabila tidak terjadi bounceback) menyebabkan pihak Terlapor harus mendekam lebih lama di kantor polisi, f. Jumlah uang yang ditransfer harus ditambahkan dengan biaya transaksi dan perbedaan kurs valuta asing

Pengiriman uang menggunakan jaringan SWIFT tersebut memiliki keunggulan berupa jaringan yang luas yang diterima hampir seluruh Bank di Dunia, memiliki pesan terstandarisasi yang menghindari dari resiko kesalahan dan misinterpretasi, hingga tingkat keamanan tinggi yang menjamin kerahasiaan, integritas dan keaslian pesan yang membantu mengurangi resiko penipuan dan akses yang tidak diinginkan terhadap informasi keuangan yang sensitif (Gomber, et. al., 2018). Selain itu, SWIFT juga memiliki tata kelola dan standar kepatuhan yang tinggi untuk memastikan bahwa lembaga anggotanya mematuhi peraturan internasional, seperti persyaratan anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC) dan telah berkontribusi pada stabilitas dan integritas keseluruhan sistem keuangan global (SWIFT, 2021).

Dibalik keunggulan tersebut, pengiriman uang melalui SWIFT memiliki beberapa kelemahan seperti proses penyelesaian transaksi yang memakan waktu lama, pengenaan biaya yang berlapis seperti biaya transaksi, perbedaan kurs valuta asing yang dapat mengurangi jumlah uang yang diterima, hingga kurangnya transparansi dan informasi terkait status pembayaran sehingga sulit untuk melacak kemajuan transaksi dan mengidentifikasi potensi masalah atau penundaan (Gou & Liang, 2016). Permasalahan ini dapat menghambat proses penyelesaian masalah-masalah yang penting dan mendesak maupun proses bisnis yang membutuhkan penyelesaian cepat.

Atas dasar pertimbangan waktu penyelesaian permasalahan yang mendesak, maka Terlapor memutuskan untuk menggunakan jaringan blockchain dan meminta keluarganya mengirimkan uang menggunakan Crypto ke Wallet yang dimiliki oleh pihak Terlapor untuk kemudian dicairkan menjadi mata uang Rupiah melalui PFAK. Transaksi pengiriman dana menggunakan Crypto tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan menit serta biaya transaksi yang dikenakan berada di kisaran 0,1-0,2%. Kecepatan waktu transaksi ini disebabkan oleh mekanisme yang tidak berbelit-belit yaitu tidak adanya persyaratan untuk melampirkan dokumen Underlying apabila Wallet telah terverifikasi oleh PFAK, tidak terikat dengan jam kerja, dan tanpa dokumen-dokumen yang harus di legalisir oleh pihak-pihak terkait.

Kecepatan penyelesaian transaksi hingga biaya transaksi yang lebih rendah menjadi keunggulan sistem blockchain dalam skema remitansi ini (Gou & Liang, 2016). Dibalik potensi yang dimiliki blockchain tersebut, masih ada beberapa isu yang harus diatasi untuk dapat memaksimalkan potensi blockchain dalam penerapan skema alternatif transfer dana lintas negara seperti isu skalabilitas, kerangka hukum, hingga resiko pemanfaatan sistem untuk transaksi ilegal dan pencucian uang (Joo, et. al., 2020). Apabila dikaitkan dengan contoh kasus diatas, transaksi kripto ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan

meminta imbalan lebih untuk penyelesaian kasus lebih cepat maupun perkara tersebut tidak diproses lebih lanjut.

2) Contoh Kasus II

Contoh kasus kedua berasal dari beberapa berita yang berhasil dihimpun oleh penulis terkait penyalahgunaan kripto dalam transaksi narkoba. Beberapa kasus yang terjadi antara lain:

a) PNS Pengedar Narkoba di Riau (2021)

Oknum tersebut berinisial SS yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pekanbaru, Riau. Kronologi kejadian bermula ketika SS memesan narkoba jenis 2-CB dari seorang bandar berinisial NI melalui sosial media LINE. Sebelum barang tersebut dikirim, NI mengirimkan *link* bitcoin kepada SS untuk pembayaran yang dilakukan dengan cara mentransfer kripto ke *wallet* bandar tersebut. Setelah pembayaran dilakukan dan sebelum proses penyerahan barang tersebut, pada hari yang sama kripto tersebut dikonversikan ke mata uang Rupiah (Afriyadi, 2021). Transaksi ini dilakukan sejak April 2021.

b) Clandestine Lab di Bali (2024)

Kasus ini merupakan kasus tentang laboratorium rahasia (*Clandestine Lab*) serta ladang ganja hidroponik yang berlokasi di Desa Tibubeneng Bali dan merupakan hasil pengembangan dari kasus Lab Sunter Jakarta Utara milik Fredy Pratama (Agus, Suadnyana, & I Wayan, 2024). Pengendali Lab tersebut merupakan Warga Negara Ukraina bernama Ivan Volovod (IV) dan Mykyta Volovod (MV) sedangkan Warga Negara Rusia Konstantin Kruts (KK) berperan sebagai pengedar dan seorang WNI bernama Lazuardi Muddatsir yang merupakan jaringan Lab Sunter. Produk yang dihasilkan berupa ganja hidroponik dan mephedrone yang dipasarkan menggunakan jaringan Hydra Indonesia (Darknet forum 2 roads.cc) melalui aplikasi telegram.

Pemasaran melalui aplikasi telegram tersebut menggunakan beberapa grup seperti Bali Hydra Bot, Cannashop Robot, Bali Cristal Bot, Hydra Indonesia Manager, dan Mentor Cannashop. Pembayaran yang digunakan untuk membeli produk ganja dan mephedrone salah satunya melalui bitcoin/*cryptocurrency*. Lebih lanjut, transaksi tersebut diketahui berjumlah hingga Rp. 4 miliar dalam waktu 6 bulan. Hal ini sejalan dengan temuan PPATK terkait penyalahgunaan kripto oleh para bandar narkoba di Indonesia. Data menunjukkan dari 96 hasil analisis dan 2 hasil pemeriksaan PPATK total perputaran uang terkait tindak pidana narkoba ini sepanjang 2023 mencapai Rp 20,39 triliun.

c) Transnational *Organized Crime* (Kejahatan Terorganisir Lintas Negara)

Kejahatan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir dikenal dengan *Transnational Organized Crime* (TOC) (Rosari, 2023). Tindak kejahatan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya. Terdapat setidaknya tiga faktor penting yang mendorong terjadinya TOC yakni adanya permintaan akan barang gelap dan jasa ilegal, perbedaan sistem legislatif dan yuridis antar negara, serta globalisasi yang berdampak pada perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang mendorong liberalisasi pasar dan pergerakan bebas atas aliran modal (Prasetio & Suhito, 2022)

Masih dari sumber yang sama, terdapat 18 jenis bentuk kejahatan transnasional, namun ada beberapa yang terkait dengan penelitian ini antara lain pencucian uang, perdagangan gelap narkoba, penyusupan pada bisnis legal, korupsi dan penyusutan pejabat publik, pejabat partai, hingga wakil rakyat terpilih. Bentuk-bentuk kejahatan ini yang menjadi perhatian pemerintah

Indonesia karena dikhawatirkan pesatnya teknologi keuangan, cryptocurrency atau mata uang digital (kripto) dapat membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan aset digital dalam kejahatan terorganisir tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) setelah Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Parlemen Jakarta. Bamsot menyatakan bahwa kripto rentan disalahgunakan untuk menyimpan dan memindahkan dana hasil suap atau korupsi tanpa jejak yang jelas karena setidaknya 24% dari total kasus korupsi yang ditangani oleh KPK memiliki jejak transaksional yang melibatkan mata uang digital (Safanur, 2024). Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa Kripto juga banyak digunakan dalam pencucian uang transaksi narkoba, judi online hingga terorisme.

Data dari UNODC (Badan PBB untuk Narkoba dan Kejahatan) menunjukkan bahwa sekitar 7 persen dari total transaksi kripto yang terjadi di pasar gelap digunakan untuk perdagangan narkoba. Menurut data Crypto Crime Report ada indikasi pencucian uang dari aset kripto senilai US\$ 8,6 miliar atau setara Rp 139 triliun secara global di tahun 2022 dengan modus yang paling sering dilakukan dalam tindak pencucian uang adalah dengan mentransfer dana ilegal bermata uang kripto untuk pembelian barang-barang ilegal atau dengan mengubah dana ilegal dari rupiah ke crypto kemudian didistribusikan ke berbagai 'wallet address'.

2) Analisa Kerangka Hukum Transfer Dana Lintas Negara Sistem *Blockchain* untuk *Cryptocurrency*


a) Dasar Hukum Transfer Dana Lintas Negara Melalui *Blockchain* di Indonesia

Pembahasan mengenai Transfer Dana lintas negara melalui *blockchain* untuk *cryptocurrency* dalam penelitian ini merujuk pada kegiatan transaksi oleh Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perbappebti 8/2021 yang mana meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut:

Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jual dan/atau beli antara Aset Kripto dan mata uang Rupiah;*
- b. pertukaran antar satu atau lebih antar jenis Aset Kripto;*
- c. penyimpanan Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto; dan*
- d. transfer atau pemindahan Aset Kripto antar Wallet.*

Dengan demikian, Transfer Dana lintas negara melalui *blockchain* untuk *cryptocurrency* yang dirupiahkan sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini memiliki *kesesuaian* dengan rangkaian kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Perbappebti 8/2021. Adapun berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbappebti 8/2021 tersebut, para pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan Transfer Dana lintas negara dalam rangkaian kegiatan meliputi Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Selanjutnya perlu diidentifikasi hubungan hukum antara para pihak dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan pembahasan mekanisme operasional dalam Bab II penelitian ini, hubungan hukum antara *wallet*, PFAK dan *blockchain* dapat dijabarkan dalam bagan berikut.



Gambar 3. hubungan hukum antara wallet, PFAK dan blockchain

Berdasarkan bagan di atas, pembahasan mengenai dasar hukum Transfer Dana Lintas Negara melalui *Blockchain* dengan Aset Kripto atau *cryptocurrency* yang dikonversi menjadi Rupiah dapat dibagi dalam 2 bagian pembahasan. Pertama yakni terkait hubungan hukum antara Pelanggan Aset Kripto dengan PFAK baik *wallet* yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di PFAK Indonesia dan kedua yaitu terkait dasar hukum yang melandasi penggunaan *blockchain* oleh PFAK.

b) Hubungan Hukum antara Pelanggan Aset Kripto dengan CPFAK/PFAK

Hubungan hukum kegiatan transfer dana lintas negara yang merujuk pada transfer atau pemindahan Aset Kripto antar *Wallet* yang terdaftar dalam suatu PFAK, timbul hubungan kontraktual pada saat seseorang membuka akun di sebuah PFAK. Hal ini dituang dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Perbappebti 8/2021 yang mewajibkan CPFAK/PFAK untuk membuat perjanjian Pelanggan Aset Kripto yang paling sedikit memuat profil perusahaan dan pernyataan adanya risiko seperti fluktuasi harga, kegagalan sistem dan risiko terkait lainnya, serta dokumen aturan perdagangan (*trading rules*), sebelum dapat kemudian menerima dana atau Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto untuk perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

Selain berdasarkan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Perbappebti 8/2021 dan penerapan KYC terkait diatur dalam Pasal 27, hubungan hukum antara Pelanggan Aset Kripto dengan CPFAK/PFAK dapat pula berbentuk *legal arrangement* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Perbappebti 8/2021.

c) Dasar Hukum Penggunaan *Blockchain* di Pasar Fisik Aset Kripto

Dalam transfer Aset Kripto, terminologi *blockchain* digunakan untuk menjelaskan Koin sebagai salah satu bentuk Aset Kripto sebagaimana Pasal 1 ayat (13) Perbappebti 8/2021 berbunyi:

“Koin adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang memiliki konfigurasi blockchain tersendiri dan memiliki karakteristik seperti Aset Kripto yang muncul pertama kali yaitu bitcoin.”

Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 ayat (13) Perbappebti 8/2021 tersebut, *blockchain* dapat diartikan sebagai teknologi yang menjadi dasar dari suatu Aset Kripto tertentu, dengan karakteristik yang beragam sesuai dengan jenis Aset Kripto masing-masing.

Selanjutnya, berangkat dari pengertian tersebut, pendekatan terhadap *blockchain* sebagai suatu sistem dan teknologi yang terus berkembang dan diatur secara rinci dalam rezim Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, untuk

selanjutnya disebut sebagai “Perbappebti 11/2022”. Lampiran I Perbappebti 11/2022 huruf B, yang berjudul *Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Jenis Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto*, menjelaskan beberapa prinsip umum dalam penilaian jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang mana beberapa prinsipnya mengatur mengenai pendekatan terhadap *blockchain* sebagai berikut:

“Tetap memberikan ruang pertumbuhan bagi berkembangnya sektor teknologi blockchain di Indonesia.”

dan

“Mengantisipasi kejadian negatif yang dialami oleh masyarakat secara berulang kali, serta potensi negatif lainnya untuk masyarakat yang dapat muncul dari berkembangnya teknologi blockchain.”

Dengan demikian, dalam konteks prinsip umum *Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Jenis Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto*, penggunaan *blockchain* yang melekat pada penilaian Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto dapat menimbulkan peluang dan sekaligus tantangan.

Secara teknis, Pasal 20 Perbappebti 8/2021 menjelaskan pemanfaatan *blockchain* secara langsung dilakukan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto yang mana mewajibkan untuk memiliki kemampuan penyimpanan yang mendukung Aset Kripto pada berbagai macam jenis protokol *blockchain* dengan memperhatikan keamanan sambungan komunikasi.

d) Kerangka Hukum Transfer Dana Lintas Negara Melalui Blockchain di Indonesia

Pembahasan mengenai kerangka hukum terkait Transfer Aset Kripto Lintas Negara dan KYC/CDD/EDD/APUPPT-PPSPM menggunakan Jaringan Blockchain pada Pasar Fisik Aset Kripto dapat dimulai dengan berangkat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau dalam penelitian bagian sebelum ini dikenal dengan UU PBK.

UU PBK menjadi landasan awal pengenalan konsep Komoditi di Indonesia, yang kemudian mencakup Aset Kripto sebagai salah satu jenis Komoditi yang diatur. UU PBK juga mengatur tentang Pasar Fisik Komoditi, yang menjadi dasar pembentukan Pasar Fisik Aset Kripto, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU PBK yang menyatakan:

“Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3”

Selanjutnya adapun Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang berlaku sampai saat ini merupakan peraturan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka. Pengaturan dalam jenis peraturan pemerintah ini belum mengatur mengenai KYC/CDD/EDD/APUPPT-PPSPM, akan tetapi, mulai mendelegasikan wewenang guna menciptakan dasar hukum bagi Bappebti dalam mengawasi dan memberikan perizinan terhadap kegiatan Bursa Berjangka sebagaimana contohnya disebut dalam Pasal 7 yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha Bursa Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.”

Terhadap Aset Kripto tersebut sendiri dapat dijumpai secara spesifik dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, eksistensi Aset Kripto sebagai komoditi pertama kali dituangkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto tersebut sebelum kemudian memberikan wewenang pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perdagangan Pasar Fisik diatur dengan spesifik dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sebagaimana Pasal 2 menyatakan:

“Pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik dilakukan oleh Bappebti.”

Pada tahun 2021, rezim pengaturan Aset Kripto mulai diatur secara komprehensif dan menyeluruh dalam Perbappebti 8/2021. Selama penerapannya, Perbappebti 8/2021 mengalami berbagai perubahan sebagaimana tercatat sebanyak 3 (tiga) perubahan yaitu melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Perbappebti 8/2021 pada umumnya membahas dan mengatur mengenai penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto. Dalam Bab II diatur mengenai kelembagaan terkait seperti Komite Aset Kripto, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto. Sementara dalam Bab III diatur mengenai mekanisme perdagangan yang terbagi menjadi Pembukaan Rekening, Penempatan Dana dan Aset Kripto, Transaksi Aset Kripto, Penarikan Aset Kripto dan Penarikan Dana, Penerapan Prinsip Travel Rules, Penerapan Prinsip Know Your Transaction. Berkaca dari pengenalan mengenai Pedagang Fisik Aset Kripto pada Bab III, Bab IV selanjutnya mengatur mengenai Pendaftaran Sebagai Calon Pedagang Aset Kripto.

Selaras dengan Perbappebti 8/2021 dan peraturan perubahannya, peraturan mengenai Aset Kripto diatur kemudian dalam Perbappebti 11/2022 yang sejauh ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Perbappebti 8/2021 dan peraturan perubahannya serta Perbappebti 11/2022 dan peraturan perubahannya turut membentuk kerangka hukum Transfer Dana lintas

negara menggunakan jaringan *blockchain*. Rezim pengaturan ini merupakan salah satu industri yang turut berubah pasca disahkannya UU P2SK sehingga bertolak belakang dari peraturan eksklusif terkait UU Transfer Dana. Akibat dari disahkannya UU P2SK adalah terbentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, untuk selanjutnya disebut sebagai “POJK 27/2024”.

POJK 27/2024 dirumuskan untuk mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan sekaligus melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan dalam UU P2SK. Adapun landasan hukum POJK ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang setelahnya diubah dengan UU P2SK. Pasal 312 ayat (1) UU P2SK menetapkan bahwa alih tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf e dalam Pasal 8 Angka 4 UU P2SK dan komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dalam Pasal 20 UU P2SK dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan harus diselesaikan sepenuhnya dalam kurun waktu maksimal 24 bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan, yakni paling lambat pada 12 Januari 2025. Sedangkan Pasal 312 ayat (2) UU P2SK menegaskan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus diatur dalam Peraturan Pemerintah yang ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak UU P2SK diundangkan.


Isian dari POJK 27/2024 mencakup pengaturan terkait penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto, yang meliputi beberapa aspek: 1) Ketentuan Umum; 2) Jenis Aset Keuangan Digital yang dapat diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital; 3) Kelembagaan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital; 4) Perizinan Penyelenggara; 5) Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan; 6) Tata Kelola; 7) Mekanisme Penyelenggaraan Perdagangan; 8) Aktivitas Penunjang; 9) Pelaporan; 10) Pengawasan; 11) Prosedur Permohonan Persetujuan kepada OJK; 12) Pelindungan Data Pribadi; 13) Perlindungan Konsumen dan Masyarakat; 14) Koordinasi; 15) Ketentuan Lain-lain; 16) Ketentuan Peralihan; dan 17) Ketentuan Penutup.

POJK 27/2024 mulai diberlakukan efektif pada 10 Januari 2025 setelah diundangkan pada 12 Desember 2024 dan ditetapkan secara resmi pada 10 Desember 2024. POJK ini juga mengatur secara rinci berbagai ketentuan lebih lanjut melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tata cara pemberitahuan perdagangan Aset Kripto, mekanisme dan tata cara penyampaian hasil evaluasi atas Aset Kripto yang tercantum dalam Daftar Aset Kripto, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama, serta penilaian ulang terhadap Pihak Utama. Selain itu, POJK ini mencakup pengaturan mengenai rencana bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan cakupan, tata cara, serta mekanisme penyampaian laporan berkala maupun laporan insidental oleh Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital. Simpulan sementara kerangka hukum Transfer Dana lintas negara menggunakan jaringan *blockchain* dapat dicermati dalam bagan berikut.

Pasal 130 ayat (1) POJK 27/2024 menyatakan bahwa terhadap berlakunya POJK 27/2024, segala bentuk perizinan, persetujuan, pendaftaran produk, instrumen, aktivitas, serta keputusan atau penetapan lain terkait Aset Kripto yang sebelumnya diterbitkan oleh Bappebti tetap diakui. Sehingga, walaupun secara kelembagaan sudah dialihkan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan, POJK 27/2024 bersifat

menyempurnakan Peraturan Bappebti terdahulu. Akan tetapi, terkait segala bentuk perizinan, persetujuan, pendaftaran produk, instrumen, aktivitas, serta keputusan atau penetapan lain terkait Aset Kripto yang sedang dalam proses penyelesaian oleh Bappebti, penyelesaiannya tetap dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) POJK 27/2024.

Secara ringkas kerangka hukum terkait Transfer Aset Kripto Lintas Negara dan KYC/CDD/EDD/APUPPT-PPSPM menggunakan Jaringan Blockchain dapat disimak dalam bagan berikut.



Gambar 4. kerangka hukum terkait Transfer Aset Kripto Lintas Negara dan KYC/CDD/EDD/APUPPT-PPSPM

Blockchain masih dalam tahap adaptasi hukum dengan struktur yang lebih sederhana dan saat ini tidak mengatur penerapan KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPPSPM secara khusus dalam suatu peraturan tersendiri, melainkan tertuang dalam instrumen hukum yang sama yang mengatur perdagangan aset kripto seperti

penerapan Travel Rules dan Know Your Transaction oleh Pelanggan Aset Kripto dan CPFSAK/PFAK yang secara spesifik tertuang dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Adapun peraturan Bappebti yang mengatur APU-PPT PPPSPM berlaku terhadap Pasar Fisik Komoditi secara umum yakni melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

Dengan demikian, penerapan APU-PPT PPPSPM dalam Transfer Dana lintas negara melalui *blockchain* oleh CPFSAK/PFAK di Pasar Fisik Aset Kripto tidak diatur secara spesifik melalui suatu peraturan Bappebti tersendiri.

KESIMPULAN

Penggunaan teknologi blockchain dalam sistem transfer dana lintas negara untuk cryptocurrency menawarkan solusi inovatif terhadap kelemahan sistem tradisional seperti SWIFT. Dengan fitur desentralisasi, transparansi, dan efisiensi, blockchain mampu mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya, serta meningkatkan aksesibilitas. Namun, isu risiko penyalahgunaan untuk kejahatan finansial seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme tetap menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

Di Indonesia, meskipun cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, pengaturannya sebagai komoditas aset kripto di bursa berjangka dalam pasar fisik aset kripto memberikan landasan hukum bagi penggunaannya. Regulasi seperti Perbappebti 8/2021 beserta perubahan-perubahannya disempurnakan oleh POJK 27/2024 pasca UU P2SK mengatur mengenai perdagangan aset kripto, termasuk penerapan prinsip Customer Due Diligence, Enhanced Customer Due Diligence, Know Your Transaction, dan Travel Rules, untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan. Meski demikian, regulasi ini masih dalam tahap adaptasi dan perlu terus disempurnakan seiring dengan perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, integrasi teknologi blockchain dalam sistem jasa keuangan dapat menjadi katalis untuk mendorong efisiensi dan inklusivitas ekonomi global. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan sinergi antara inovasi teknologi, penegakan regulasi, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan manfaatnya dapat dimaksimalkan sambil meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

REFERENSI

- Afriyadi, A. D. (2021). *Bitcoin Jadi Alat Transaksi Narkoba Oknum PNS, Begini Modusnya*. Retrieved from Detik.com: <https://finance.detik.com/fintech/d-5755635/bitcoin-jadi-alat-transaksi-narkoba-oknum-pns-begini-modusnya>
- Agung, B. J. (2021). *Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara Terkait Penyalahgunaan Aset Kripto dan Jasa Pihak Ketiga. Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara Terkait Penyalahgunaan Aset Kripto dan Jasa Pihak Ketiga*. Depok, Indonesia: Universitas Indonesia.
- Agus, E. P., Suadnyana, & I Wayan, S. S. (2024). *Pengendali Lab Narkoba Rahasia di Bali Punya Transaksi Kripto Rp 4 Miliar*. Retrieved from Detik.com: <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7338413/pengendali-lab-narkoba-rahasia-di-bali-punya-transaksi-kripto-rp-4-miliar>

- Alika, A. K. (2023, November 21). *Apa itu Cross Border? Cara Kerja dan Dampaknya Barang Impor*. Retrieved from Easylink: <https://easylink.id/cross-border/>
- Alika, A. K. (2023). *Rekening Vostro: Pengertian, Tujuan, Contoh dan Cara Kerja*. Retrieved from Easylink: <https://easylink.id/rekening-vostro/>
- Baihaqi, F. (2024). *Cari Tahu tentang Telegraphic Transfer di Sini!* Retrieved from Flip.id: <https://flip.id/blog/telegraphic-transfer>
- Banerjee, et. al. (2021). Private blockchain envisioned multi-authority CP-ABE-based user access control scheme in IIoT. *Computer Communications*.
- Caesario, E. B. (2023, Juli 31). *Bisnis Indonesia*. Retrieved from Bisnis Indonesia: <https://bisnisindonesia.id/article/mengenal-transaksi-crossborder-dampak-dan-tantangannya>
- Chui, W. H., & McConville, M. (2007). *Research Methods for Law*. Edinburgh: University Press Edinburgh.
- Christodoulou, et. al. (2024). Transforming The Remittance Industry: Harnessing The Power of Blockchain Technology. *Journal of Enterprise Information Management*, 1551-1577.
- CNN. (2021, Februari 25). *BI Tegaskan Bitcoin Bukan Alat Pembayaran Sah di Indonesia*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210225144516-78-610843/bi-tegaskan-bitcoin-bukan-alat-pembayaran-sah-di-indonesia,%20diakses%20pada%20tanggal%201%20September%202024>.
- Economics, T. (2024). *Indonesia Remittances*. Retrieved from Trading Economics: <https://tradingeconomics.com/indonesia/remittances>
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2019). *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justisia.
- Eichengreen, B. (2022). Sanctions, SWIFT, and China's Cross-Border Interbank Payments System. *Centre for Strategic & International Studies* (p. 1). Centre for Strategic & International Studies.
- Emily, et. al. (2021). Countering money laundering and terrorist financing: A case for bitcoin regulation. *Research in International Business and Finance*.
- Fauzan, M. (2023). Pengaturan Hukum Terhadap Aset Kripto Dalam Mengantisipasi Dampak Luasnya Terhadap Sistem Keuangan di Indonesia. *Pengaturan Hukum Terhadap Aset Kripto Dalam Mengantisipasi Dampak Luasnya Terhadap Sistem Keuangan di Indonesia*. Depok, Indonesia: Universitas Indonesia.
- Franchina, L., & Carlomagno, G. (2020). A Comparison Between SWIFT and Blockchain from a Cyber Resiliency Perspective. *CRITIS 2019*.
- Fu, et. al. (2021). An intelligent cross-border transaction system based on consortium blockchain: A case study in Shenzhen, China. *PLoS ONE*.
- Gomber, et. al. (2018). On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 220-265.
- Global, M. (2023, Juli 14). *Cross Border Payments vs Money Remittance: What sets them apart*. Retrieved from Macro Global: <https://www.macroglobal.co.uk/blog/financial-technology/cross-border-payments-vs-money-remittance-differences/#:~:text=Specification-,Cross%2Dborder%20Payments,provided%20by%20individuals%20and%20businesses>
- Gundaniya, N. (2023, Agustus 07). *Demystifying Cross Border Remittance: A Comprehensive Guide for MTO*. Retrieved from Digipay.guru: <https://www.digipay.guru/blog/cross-border-remittance-guide/>

- Gomber, et. al. (2018). On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. *Journal of Management Information Systems*, 220-265.
- Gou, Y., & Liang, C. (2016). Blockchain Application and Outlook in the Banking Industry. *Financial Innovation*.
- Hutami, A. (2023, Mei 30). *Pembayaran Kripto Dilarang di Bali, Turis Asing Kecewa*. Retrieved from Coinvestasi: <https://coinvestasi.com/berita/pembayaran-kripto-dilarang-turis-asing-bali-berikan-respons>
- Kpodar, K., & Imam, P. A. (2022). How Do Transaction Costs Influence Remittances? *IMF Working Paper*.
- Maverick, J. B. (2024). *Nostro Account vs. Vostro Account: Understanding the Difference*. Retrieved from Investopedia: <https://www.investopedia.com/ask/answers/051815/what-difference-between-nostro-and-vostro-account.asp>
- Mercuryo. (2024). *The Disruption of Cross-Border Payments: From SWIFT to Crypto*. Retrieved from Mercuryo: <https://mercuryo.io/explore/article/swift-to-crypto>
- Nakamoto, S. (2024). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Retrieved from Bitcoin.org: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Nisa, M. R., & Rofiq, M. (2021). Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 2.
- Notabene. (2024). *CRYPTO TRAVEL RULE 101: What is the Crypto Travel Rule? The FATF Crypto Travel Rule, Explained*. Retrieved from Notabene: <https://notabene.id/crypto-travel-rule-101/what-is-the-crypto-travel-rule>
- OECD. (2018). *OECD blockchain primer*. Retrieved from OECD: <https://www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf>
- Owolabi, et.al., O. S. (2024). Blockchain-Based System for Secure and Efficient Cross-Border Remittances: A Potential Alternative to SWIFT. *Journal of Software Engineering and Applications*.
- Pramodawarddhani, C. A. (2023). Penyelenggaraan Pengembangan Produk Layanan Perbankan Berupa BNI Mobile Remittance. *UNES Law Review*, 1978-1984.
- Prasetyo, D. D., & Suhito, L. A. (2022). Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu dalam Kapal MV Sunrise Glory. *Deviance Jurnal kriminologi*.
- Qiu, et. al. (2019). Ripple vs. SWIFT: Transforming Cross Border Remittance Using Blockchain Technology . *Procedia Computer Science*.
- Rauen, C. (2024). *What is SWIFT? Understanding the SWIFT System*. Retrieved from Tipalti.com: <https://tipalti.com/resources/learn/what-is-swift/#brief-history-of-swift>
- Rühmann, K., & Horrocks, T. (2020). Can Blockchain Technology Reduce The Cost of Remittances? . *OECD* (p. 15). OECD.
- Rosari, N. A. (2023). *Mengenal Transnational Organized Crime, Bentuk Kejahatan Lintas Negara*. Retrieved from Detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7110291/mengenal-transnational-organized-crime-bentuk-kejahatan-lintas-negara>
- Safanur, F. (2024). *Bansoet Pertanyakan Strategi PPAK Cegah Kejahatan Kripto Terorganisir*. Retrieved from Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-7626028/bansoet-pertanyakan-strategi-ppak-cegah-kejahatan-kripto-terorganisir>
- Scott, S. V., & Zachariadis, M. (2012). Origins and development of SWIFT, 1973–2009. *Business History*, 462-482.

- Seth, S. (2023, September 14). *What is the SWIFT Banking System?* Retrieved from Investopedia: <https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/050515/how-swift-system-works.asp>
- SWIFT. (2021). *About Us*. Retrieved from SWIFT: <https://www.swift.com/about-us>
- Tehrani, S. N. (2020). CRITIS 2019. *LNCS 11777*, 149-160.
- UNODC. (2023). *Buku Saku Panduan Penanganan Tindak Pidana yang Menggunakan Aset Kripto*. Jakarta: UNODC.
- Yao, et. al. (2018). Impact of payment technology innovations on the traditional financial industry: A
- Zaroni, A. N. (2015). Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Berkembang: Telaah Pendekatan Ekonomi Islam. *Al-Tijary*, 1-22.